

SEJARAH HUKUM TERTUA DI DUNIA DAN DI INDONESIA

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sosial manusia untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah memiliki sistem hukum untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman, hukum mengalami evolusi dan pembaruan. Beberapa hukum kuno yang ditemukan hingga saat ini menunjukkan betapa pentingnya hukum dalam kehidupan manusia, bahkan sejak ribuan tahun lalu.



Hukum Tertua di Dunia

Hukum tertua yang tercatat dalam sejarah dunia adalah **Kode Hammurabi**, yang berasal dari Babilonia pada sekitar tahun 1754 SM. Kode ini disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, yang memerintah wilayah Mesopotamia bagian tengah. Kode Hammurabi adalah salah satu contoh pertama dari hukum tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan prinsip keadilan yang jelas.

Kode Hammurabi

Kode Hammurabi terdiri dari 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perdagangan, pertanian, hak asasi manusia, hingga hukuman bagi tindak kriminal. Kode ini tertulis pada sebuah batu besar yang ditemukan di Iran dan kini disimpan di Museum Louvre, Paris. Beberapa prinsip utama dalam kode ini antara lain:

1. **Lex Talionis** atau hukum pembalasan yang dikenal dengan prinsip "mata ganti mata, gigi ganti gigi". Prinsip ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.
2. **Keadilan yang Tegas**: Hukum diterapkan berdasarkan status sosial, sehingga hukuman bagi orang kaya dan orang miskin bisa berbeda meskipun melakukan kejahatan yang sama. Misalnya, jika seorang pedagang menipu petani, pedagang akan dikenakan hukuman yang lebih berat.
3. **Perlindungan terhadap Wanita dan Anak**: Kode Hammurabi juga mencakup beberapa pasal yang melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, meskipun dalam kerangka budaya patriarkal saat itu.

Meskipun prinsip "mata ganti mata" terlihat keras bagi zaman modern, kode ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sistem hukum di dunia. Banyak prinsip dasar dalam kode ini yang diadopsi oleh sistem hukum Yunani, Romawi, bahkan sistem hukum di abad pertengahan dan masa kini.

Hukum Lain yang Tertua

Selain Kode Hammurabi, beberapa sistem hukum kuno lainnya juga muncul di berbagai peradaban. Contohnya adalah **Hukum Mesir Kuno**, **Hukum Yunani**, dan **Hukum Romawi**. Meskipun tidak setua Kode Hammurabi, sistem hukum ini juga memberikan kontribusi penting dalam pembentukan prinsip-prinsip dasar hukum modern.

Hukum Tertua di Indonesia

Di Indonesia, sistem hukum juga memiliki akar yang dalam, meskipun tidak ada sistem hukum tertulis seawal Kode Hammurabi. Pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, hukum di Indonesia lebih banyak berupa hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Namun, ada beberapa naskah hukum tertua yang masih ada sampai sekarang, di antaranya adalah **Prasasti Kutai** dan **Undang-Undang Kerajaan Bali**.

Prasasti Kutai (450 M)

Prasasti Kutai adalah prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur dan dianggap sebagai bukti tertulis pertama tentang hukum di Indonesia. Prasasti ini mencatat tentang sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku pada masa kerajaan Kutai. Di dalam prasasti tersebut, terdapat informasi mengenai adanya pemberian hadiah atau hadiah untuk pengabdian kepada raja. Meskipun tidak secara rinci mengatur tentang hukum pidana atau perdata, prasasti ini menunjukkan bahwa sudah ada bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat pada saat itu.

Undang-Undang Kerajaan Bali (Sekitar Abad ke-14)

Selain prasasti Kutai, ada juga **Undang-Undang Kerajaan Bali** yang berasal dari sekitar abad ke-14. Undang-undang ini berisi tentang norma-norma kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh raja Bali pada masa itu. Hukum yang berlaku di Bali pada waktu itu berfokus pada pengaturan kehidupan sosial, adat, dan agama.

Hukum Bali mengatur tentang pernikahan, kepemilikan tanah, pembagian warisan, dan pelaksanaan upacara-upacara keagamaan. Meski tidak sekompleks sistem hukum di Barat, hukum Bali mengandung unsur-unsur prinsip keadilan yang sangat dijunjung tinggi, seperti perlindungan terhadap hak-hak individu dan kewajiban untuk menjaga keharmonisan sosial.

Hukum Adat: Bentuk Hukum Tertua yang Masih Berlaku

Sebelum adanya sistem hukum nasional yang diterapkan di Indonesia, hukum adat telah lama menjadi acuan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat terdiri dari aturan-aturan yang berkembang di setiap suku atau daerah dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Di Indonesia, hukum adat banyak ditemukan di berbagai daerah, seperti hukum adat Minangkabau, hukum adat Batak, hukum adat Bali, dan sebagainya. Hukum adat ini mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat, mengatur masalah tanah, warisan, dan pertikaian sosial. Meskipun berbeda-beda antar daerah, prinsip dasar yang terkandung dalam hukum adat adalah keseimbangan, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hukum telah ada sejak zaman kuno dan terus berkembang hingga saat ini. Kode Hammurabi sebagai hukum tertua di dunia

memberikan pengaruh besar bagi sistem hukum yang ada saat ini. Di Indonesia, meskipun tidak ada sistem hukum tertulis seawal di Babilonia, hukum adat dan prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Kutai dan Undang-Undang Kerajaan Bali menunjukkan betapa hukum sudah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan berjalannya waktu, hukum terus bertransformasi dan berkembang, baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum adat, untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Sumber Referensi

1. Buku "The Code of Hammurabi: A New Translation" oleh Michael L. Beeston (Penerbit: The University of Chicago Press, 2007)
2. Buku "Hukum Adat Indonesia" oleh Van Vollenhoven (Penerbit: Sinar Grafika)